



**PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jln. Trans Wamena -Tengon Elelim Km 130*



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO**  
**Nomor: 420/185/PEND/2022**  
**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) YAKPESMI EBENAHIZER**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO**

- Membaca : Surat permohonan ijin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) **“YAKPESMI EBENAHIZER”** Kampung Wirsu Distrik Benawa Kabupaten Yalimo a.n. **“OLIPAS ARUMAN, S.E”** selaku Kepala Sekolah TK Yakpesmi ebenahizer pada tanggal 20 Maret 2022 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin Operasional .  
b. Ijin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No : 78 Tahun 2003);  
2. Undang- Undang Republik Indonesia No : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No : 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara No : 95 Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara No : 3461).  
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah.  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/ Tentang Penyelenggaraan Kursus.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Kepada “**OLIPAS ARUMAN, S.E**” selaku Kepala Sekolah TK Yakpesmi ebenahizer untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada :
- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK) YAKPESMI EBENAHIZER
- Jenis Pendidikan : NON FORMAL
- Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- Alamat : KAMPUNG WIRSA
- Distrik : ABENAHO
- Kabupaten : YALIMO
- KEDUA** : Ijin Operasional PKBM tersebut berlaku terhitung 20 Maret 2022 sampai dengan 20 Maret 2027.
- KETIGA** : Pemegang Ijin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan program pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga mampu memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin masa berlaku habis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Elelim

Pada tanggal : 28 September 2022

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN YALIMO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.

3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura.
4. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim.
5. Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NOHOLUOK.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo di Yalimo.
7. Arsip



# YAYASAN KRISTEN PELAYANAN SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA (YAKPESMI) BIDANG PENDIDIKAN

**Alamat Kantor:**

YAKPESMI & GJRP  
Jln. Irian No. 29, Kel. Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya

**Alamat Surat:**

P.Box 284 Wamena 99501  
Tlp. 09691344-Fax 096931752  
Email: yakpesmi@gmail.com

## KEPUTUSAN BIDANG PENDIDIKAN

No. 009/SK-PTK/YAKPESMI/III/2022

### Tentang

### PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) YAKPESMI EBENAHIZER

- MENIMBANG :**
- Bahwa pendidikan merupakan program strategis meningkatkan taraf hidup dan mencerdaskan generasi bangsa.
  - Bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
  - Bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- MENGINGAT :**
- Visi Yayasan Kristen Pelayanan Sosial Masyarakat Indonesia "terwujudnya masyarakat beriman dan mandiri. Dan misi mencerdaskan generasi muda yang beriman cerdas dan kompeten.
  - Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yakpesmi, "menyelenggarakan pendidikan formal pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
  - Mandat sinode Am Gereja Jemaat Reformasi Papua pada tanggal 21 Oktober Juni tahun 2012 "mendirikan Taman Kanak-Kanak, menengah pertama, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi"
  - Keputusan Badan Pengurus Yayasan Yakpesmi tanggal 21 Oktober tahun 2014, "Membuka dan mendirikan Sekolah Taman Kanak Seluruh Wilayah Pelayanan GJRP".

### MEMUTUSKAN

- Pertama : Membuka Taman Kanak-Kanak Yakpesmi Ebenahizer di Wirsu Kabupaten Yalimo dengan nomor : 009/SK-PTK/YAKPESMI/III/2022.
- Kedua : Pelaksanaan penerimaan siswa dan memulai pembelajaran pada bulan Juli tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian

DITETAPKAN DI : WAMENA  
PADA TANGGAL : 20 MARET 2022



GEISER MALYO, S.Pd.

PIMPINAN YAKPESMI  
  
NAHOR WISABLA, S.E.

**Tembusan Disampaikan Kepada:**

- Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo di Elelim
- Dikdasmen Kabupaten Yalimo di Elelim
- Operator Dinas Kabupaten Yalimo di Elelim
- Arsip